



P U T U S A N
Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RANGGA GUSTI RANDA Als ANGGA Bin TANTAWI;
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 7 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Desa Tanjung Beringin Kelurahan Tanjung Beringin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANGGA GUSTI RANDA Als ANGGA Bin TANTAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 ayat (3) J.O Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RANGGA GUSTI RANDA Als ANGGA Bin TANTAWI dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada terdakwa Rangga Gusti Randa Als Angga Bin Tantawi;
 2. 1 (satu) buah tas pinggang warna kuning merk Eiger;
 3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 4. 52 (lima puluh dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah);
 5. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild ukuran kecil;
 6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) palsu;
Kesemuanya dirampas untuk di Musnahkan;
 7. Uang tunai sebesar Rp 75.000, 00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Hodijah Als Alun Binti Abdullah;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **RANGGA GUSTI RANDA Als ANGGA Bin TANTAWI** pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di toko milik saksi HODIJAH Als ALUN Binti ABDULLAH yang yang beralamat di Desa Balun Ijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Rangga Gusti Randa Als Angga Bin Tantawi datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha nmax warna hitam tanpa nomor Polisi ke toko milik saksi HODIJAH Als ALUN Binti ABDULLAH yang yang beralamat di Desa Balun Ijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, setelah turun dari sepeda motor terdakwa berkata kepada saksi Hodijah" ADE ROKOK SEMPURNA KECIL DAK ? (ADA ROKOK SAMPOERNA KECIL GAK ?" kemudian saksi Hodijah jawab " ADA " yang kemudian saksi Hodijah mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kecil 12 (dua belas) batang dan kemudian saksi Hodijah serahkan kepada terdakwa. Setelah rokok diterima terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) palsu kepada saksi Hodijah yang kemudian saksi Hodijah menyerahkan uang kembalian kepada terdakwa senilai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Bahwa setelah terdakwa pergi, saksi Hodijah kembali melihat 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang telah diserahkan terdakwa dan saksi bandingkan dengan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) milik saksi dan terdapat perbedaan dari warnanya yaitu uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa lebih terang / merah. Kemudian mengetahui hal tersebut saksi Hodijah memberitahu saksi Hairul Sakban Als Sakban Bin Bahtarin dan Kemudian saksi Hairul mencari laki-laki tersebut ke arah SPN Polda Kep. Babel dan melihat terdakwa sedang berada di toko Masi, Kemudian saksi Hairul menghampiri terdakwa dengan berkata “ ADA BELANJA ROKOK DISANA ? “ kemudian dijawab terdakwa tersebut “ ADA “. Kemudian saksi Hairul berkata “ INI UANG PALSU” (sekaligus menunjukkan uang yang dibelanjakan di toko Hodijah) kemudian terdakwa tersebut meminta maaf dan mengajak berdamai dan menyerahkan uang pengembalian yang diserahkan saksi Hodijah sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tiba-tiba masyarakat datang dan berkumpul mendekati terdakwa;

Bahwa selanjutnya mendapati informasi adanya kerumunan warga maka saksi Dwi Edo Saputra Als Edo Bin Minardi dan saksi Dhandi Alfandre Als Dhandi Bin Rupani Yasin yang merupakan anggota Polisi Republik Indonesia mendatangi terdakwa yang sedang dikerumun warga dan ditemukan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) palsu ditangan terdakwa, selanjutnya saksi Dwi dan saksi Dhandi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui memiliki pula uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar. Adapun terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara membeli dari sdr Jemi Hirianto Als Ujen (daftar pencairan orang) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan uang rupiah palsu yang didapat sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa berdasarkan surat Bank Indonesia Kantor Perwakilan Prov. Bangka Belitung No.25/6/PkP-Pur/Srt/Rhs tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Nurfadilah selaku Plt. Kepala Perwakilan menyatakan hasil pemeriksaan laboratoris Uang Rupiah terhadap 53 (lima puluh tiga) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi (TE) 2016, seluruh uang tersebut dinyatakan tidak asli atau palsu;



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 36 ayat (3) J.O Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011
tentang Mata Uang;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HODIJAH Als ALUN Binti ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa berbelanja 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kecil 12 (dua belas) batang di toko milik saksi yaitu Toko RAN menggunakan uang palsu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB di toko RAN milik saksi yang berada di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
 - Bahwa Terdakwa datang ke toko milik saksi untuk membeli rokok dengan menggunakan uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) palsu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tanpa nomor polisi;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) palsu kepada saksi kemudian saksi langsung memberikan kepada Terdakwa uang kembalian sebesar Rp 75.000, 00 (ujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000, 00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000, 00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa setelah menerima uang kembalian selanjutnya Terdakwa meninggalkan toko saksi ke arah SPN Polda Kepulauan Bangka Belitung;
 - Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi kembali melihat 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang telah diserahkan Terdakwa dan saksi bandingkan dengan uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) milik saksi dan terdapat perbedaan dari warnanya yaitu uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa lebih terang / merah;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi kemudian memberitahu saksi hairul Sakban Als Sakban yang pada saat itu berada dirumah saksi untuk melihat uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan dikatakan oleh saksi Hairul Sakban Als Sakban sepertinya uang ini palsu. Mengetahui uang yang diserahkan untuk berbelanja tersebut diduga palsu, kemudian saksi Hairul Sakban Als Sakban dan Sdr. Kutil mengejar Terdakwa ke arah SPN Polda Kepulauan Bangka Belitung dan berhasil mengamankan Terdakwa pada saat sedang berbelanja di toko Sdri. Masi di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
 - Bahwa saat diamankan Terdakwa membawa / menguasai banyak uang pecahan uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) palsu;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi HAIRUL SAKBAN Als SAKBAN Bin BAHTARIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama Sdr. Kutil telah mengamankan Terdakwa yang berbelanja 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kecil 12 (dua belas) batang di toko milik saksi Hodijah Als Alun yaitu Toko RAN menggunakan uang palsu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB di toko RAN milik saksi Hodijah Als Alun yang berada di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
 - Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang berbelanja ditoko milik Sdri. Masi dimana saat itu Terdakwa baru saja berbelanja rokok palsu di toko RAN;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa antara lain beberapa bungkus rokok berbagai merk yang berada di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan Terdakwa, uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Eiger;
 - Bahwa uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa terdiri dari

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BA0288335;
2. 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BA0288336;
3. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BA0288337;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga barang bukti dompet tersebut ditemukan. Setelah Terdakwa diamankan ke Polsek, saksi Rodiah Als Diah ada datang ke Toko RAN kemudian menunjukkan kepada saksi 1 (satu) buah tas domper warna coklat yang berisi uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) diduga uang palsu dan saksi Rodiah Als Diah mengatakan bahwa dompet tersebut akan diserahkan ke Polsek;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB pada saat saksi sedang mengecat rumah saksi Hodijah Als Alun, saksi Hodijah Als Alun memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah), setelah melihat uang tersebut saksi menduga uang tersebut palsu karena warnanya berbeda;
- Bahwa saksi Hodijah Als Alun mengatakan bahwa uang tersebut dibelanjakan seorang laki-laki naik sepeda motor Nmax, kemudian saksi bersama Sdr. Kutil mencari laki-laki tersebut ke arah SPN Polda Kepulauan Bangka Belitung dan melihatnya sedang berada di Toko MASI;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. Kutil menghampiri laki-laki tersebut kemudian saksi berkata "ADA BELANJA ROKOK DISANA" kemudian dijawab laki-laki tersebut "ADA", kemudian saksi berkata "INI UANG PALSU" (sekaligus menunjukkan uang yang dibelanjakan di Toko RAN) kemudian laki-laki tersebut meminta maaf dan menyerahkan uang kembalian dari saksi Hodijah Als Alun sebesar Rp 75.000, 00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian banyak orang ramai berkumpul dan ditemukan di dalam jok sepeda motor milik laki-laki tersebut berbagai merk rokok dan dari tangan laki-laki tersebut ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) diduga palsu, selanjutnya datang Polisi mengamankan laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah laki-laki tersebut diamankan Polisi, saksi Rodiah Als Diah datang ke Toko RAN dan menunjukkan kepada saksi 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) diduga palsu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi RODIAH Als DIAH Binti ROSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 15.45 WIB di selokan yang tidak jauh dari Toko MASI yang berada di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
 - Bahwa dompet tersebut adalah milik Terdakwa yang tidak saksi kenal, saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa membuang dompet ke dalam selokan saksi melihatnya dengan jelas;
 - Bahwa Terdakwa membuang dompet karena saat itu Terdakwa ada diamankan oleh warga karena ada membelanjakan uang rupiah palsu, dimana dompet tersebut dibuang ketika Terdakwa hendak dibawa ke Polsek Merawang;
 - Bahwa saksi mendengar dari orang-orang kalau Terdakwa ada membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) di Toko RAN yang berada di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, sedangkan untuk di toko MASI saat itu belum terjadi transaksi karena terlebih dahulu diamankan oleh warga;
 - Bahwa setelah saksi mengambil dompet dari dalam selokan dompet tersebut saksi buka dan didalamnya berisikan kopelan kertas kredit dan uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah yang saksi tidak tahu;
 - Bahwa setelah menemukan dompet warna coklat kemudian saksi langsung pergi ke Polsek Merawang untuk menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut, selanjutnya oleh anggota yang menerima dengan disaksikan saksi uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet dihitung dan berjumlah sebesar Rp 5.100.000, 00 (lima juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi DWI EDO SAPUTRA Als EDO Bin MINARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki - laki diamankan oleh warga karena mengedarkan uang rupiah palsu yakni pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.45 WIB dimana posisi saksi dan rekan saksi saat itu sedang di Polres Bangka;
- Bahwa warga mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa karena mengedarkan uang rupiah palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi dari Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka dan Anggota Unit Reskrim Polsek Merawang mendatangi tempat kejadian, dimana sesampai di tempat tersebut saksi melihat warga sudah ramai mengelilingi Terdakwa dan oleh saksi selanjutnya Terdakwa beserta kendaraan yang digunakan diamankan dan dibawa ke Polsek Merawang;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam tanpa nomor polisi yang menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut digunakan untuk mengedarkan / membelanjakan rupiah palsu;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- 00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu, kemudian dari dalam jok sepeda motor yang digunakan Terdakwa ditemukan berbagai macam merk rokok, disaat saksi dan rekan saksi sedang melakukan interogasi terhadap Terdakwa di Polsek Merawang datang seorang saksi Rodiah Als Diah menemui anggota Polsek Merawang dan kemudian menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang dibuang sebelum Terdakwa dibawa ke Polsek Merawang;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan uang rupiah pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar sehingga total uang rupiah palsu yang diamankan saat itu sebanyak Rp 5.200.000, 00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dari Sdr. Jemi dengan cara membeli uang rupiah palsu dari Sdr. Jemi (DPO) sebanyak Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) dengan harga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- 00 (seratus ribu rupiah) yang sudah diedarkan / dibelanjakan oleh Terdakwa di wilayah Pangkalpinang dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



Sungailiat sebanyak Rp 1. 700.000, 00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana terakhir dibelanjakan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB di toko RAN yang berada di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dimana Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna ukuran kecil dengan harga Rp 25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah), dimana untuk pembayarannya Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan kembalian uang sebanyak Rp 75.000,- 00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 15.20 WIB saksi dan rekan saksi opsnal Sat Reskrim Polres Bangka melakukan pencarian terhadap Sdr. Jemi selaku pemilik pertama uang rupiah yang diduga palsu tersebut. Namun ketika anggota mendatangi kontrakan tempat tinggal Sdr. Jemi (DPO) ternyata Sdr. Jemi (DPO) sudah tidak ada lagi. Disaat bersamaan anggota opsnal mendapatkan informasi bahwa Sdr. Jemi (DPO) ada mendatangi rumah dan menitipkan sejumlah uang rupiah yang diduga palsu kepada Sdr. Akoarius Als Ako;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 16.00 WIB anggota kemudian mendatangi kediaman Sdr. Akoarius Als Ako dan setelah dilakukan interogasi Sdr. Akoarius Als Ako mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Jemi (DPO) ada ada ke rumah Sdr. Akoarius Als Ako dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker yang di dalamnya berisikan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah). Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB uang rupiah palsu tersebut dikeluarkan oleh Sdr. Akoarius Als Ako dari dalam tas dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang dicampur dengan sampah-sampah dan kemudian dibuang di Sungai yang berada di Desa Kace Timur;
- Bahwa kemudian anggota opsnal melakukan pencarian di sekitar sungai dan ditemukanlah plastik yang dimaksud dan di dalamnya terdapat sejumlah uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya uang berserta Sdr. Akoarius Als Ako dibawa ke Polres Bangka untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. Akoarius Als Ako mengakui bahwa saat Sdr. Jemi (DPO) datang ke rumah untuk menitipkan tas sandang yang berisikan uang rupiah palsu Sdr. Jemi (DPO) ada berkata kepada Sdr. Akoarius Als Ako "RANGGA KE TANGKEP, KU TITIP DULU DUIT PALSU NI OK, TERUS KA JUAL LAH

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKOK NI (sambil memberikan beberapa bungkus rokok)", karena takut keesokan hari setelah uang disimpan di rumah sekira pukul 13.00 WIB uang rupiah palsu tersebut dibuang ke sungai yang berada di Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

- Bahwa uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang dititipkan oleh Sdr. Jemi (DPO) ke Sdr. Akoarius Als Ako sama persis dengan uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan ketika saksi dan rekan – rekan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi DHANDI ALFANDRE Als DHANDI Bin RUPANI YASIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki - laki diamankan oleh warga karena mengedarkan uang rupiah palsu yakni pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.45 WIB dimana posisi saksi dan rekan saksi saat itu sedang di Polres Bangka;
 - Bahwa warga mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa karena mengedarkan uang rupiah palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi dari Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka dan Anggota Unit Reskrim Polsek Merawang mendatangi tempat kejadian, dimana sesampai di tempat tersebut saksi melihat warga sudah ramai mengelilingi Terdakwa dan oleh saksi selanjutnya Terdakwa beserta kendaraan yang digunakan diamankan dan dibawa ke Polsek Merawang;
 - Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam tanpa nomor polisi yang menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut digunakan untuk mengedarkan / membelanjakan rupiah palsu;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- 00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu, kemudian dari dalam jok sepeda motor yang digunakan Terdakwa ditemukan berbagai macam merk

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



rokok, disaat saksi dan rekan saksi sedang melakukan interogasi terhadap Terdakwa di Polsek Merawang datang seorang saksi Rodiah Als Diah menemui anggota Polsek Merawang dan kemudian menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang dibuang sebelum Terdakwa dibawa ke Polsek Merawang;

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan uang rupiah pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar sehingga total uang rupiah palsu yang diamankan saat itu sebanyak Rp 5.200.000, 00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dari Sdr. Jemi dengan cara membeli uang rupiah palsu dari Sdr. Jemi (DPO) sebanyak Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) dengan harga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- 00 (seratus ribu rupiah) yang sudah diedarkan / dibelanjakan oleh Terdakwa di wilayah Pangkalpinang dan Sungailiat sebanyak Rp 1. 700.000, 00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana terakhir dibelanjakan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB di toko RAN yang berada di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dimana Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna ukuran kecil dengan harga Rp 25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah), dimana untuk pembayarannya Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan kembalian uang sebanyak Rp 75.000,- 00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 15.20 WIB saksi dan rekan saksi opsnal Sat Reskrim Polres Bangka melakukan pencarian terhadap Sdr. Jemi selaku pemilik pertama uang rupiah yang diduga palsu tersebut. Namun ketika anggota mendatangi kontrakan tempat tinggal Sdr. Jemi (DPO) ternyata Sdr. Jemi (DPO) sudah tidak ada lagi. Disaat bersamaan anggota opsnal mendapatkan informasi bahwa Sdr. Jemi (DPO) ada mendatangi rumah dan menitipkan sejumlah uang rupiah yang diduga palsu kepada Sdr. Akoarius Als Ako;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 16.00 WIB anggota kemudian mendatangi kediaman Sdr. Akoarius Als Ako dan setelah dilakukan introgasi Sdr. Akoarius Als Ako mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Jemi (DPO) ada ada ke rumah Sdr. Akoarius Als Ako dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang warna biru

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



dongker yang di dalamnya berisikan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB uang rupiah palsu tersebut dikeluarkan oleh Sdr. Akoarius Als Ako dari dalam tas dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang dicampur dengan sampah-sampah dan kemudian dibuang di Sungai yang berada di Desa Kace Timur;

- Bahwa kemudian anggota opsml melakukan pencarian di sekitar sungai dan ditemukanlah plastik yang dimaksud dan di dalamnya terdapat sejumlah uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya uang berserta Sdr. Akoarius Als Ako dibawa ke Polres Bangka untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. Akoarius Als Ako mengakui bahwa saat Sdr. Jemi (DPO) datang ke rumah untuk menitipkan tas sandang yang berisikan uang rupiah palsu Sdr. Jemi (DPO) ada berkata kepada Sdr. Akoarius Als Ako "RANGGA KE TANGKEP, KU TITIP DULU DUIT PALSU NI OK, TERUS KA JUAL LAH ROKOK NI (sambil memberikan beberapa bungkus rokok)", karena takut keesokan hari setelah uang disimpan di rumah sekira pukul 13.00 WIB uang rupiah palsu tersebut dibuang ke sungai yang berada di Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dititipkan oleh Sdr. Jemi (DPO) ke Sdr. Akoarius Als Ako sama persis dengan uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan ketika saksi dan rekan – rekan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli GALANG KHARISMA, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah palsu oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli bergabung dengan Bank Indonesia melalui rekrutmen Penerimaan Calon Staf Bank Indonesia pada tahun 2017 dan diterima sebagai Kasir Junior.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



Penempatan pertama saksi adalah pada Unit Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penyesuaian jabatan menjadi administrator perkasian hingga saat ini;

- Bahwa sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dalam pasal 11 disebutkan tugas bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi yang layak edar. Kemudian dalam melaksanakan pagedaran uang tersebut bank Indonesia merupakan satu satunya lembaga yang berwenang dalam pengeluaran, pagedaran, dan atau pencabutan dan penarikan Rupiah. Bank Indonesia juga menentukan nomor seri uang kertas;
- Bahwa atas tugas dan wewenang tersebut Ahli menjalankan tanggung jawab dalam tahapan pagedaran uang khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk menjelaskan ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat dan pemberian keterangan ahli dalam tindak pidana mata Uang;
- Bahwa Ahli sudah memiliki sertifikat dan lulus dalam sertifikasi Banknotes Feature, Conterfeit and legal aspec gel. 3 dari Bank Indonesia Institute tanggal 23 s.d 26 Agustus Tahun 2021;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli baik di tingkat penyidikan maupun pengadilan dalam perkara Tindak Pidana **Setiap orang yang memalsu Rupiah dan/atau Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dan/atau Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu Pecahan Rp. 50.000,-** Sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 36 Ayat (1) dan/atau ayat (2) dan/atau ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang** yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah yang beralamatkan di Dusun Ban Motor RT/RW 002/001 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh saudari **INDIANI YUNI ASTUTI Binti AKHMADI** sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/147/V/2022/SPKT.SATRESKRIM/POLRES BELITUNG TIMUR/POLDA KEP. BANGKA BELITUNG, tanggal 11 Mei 2022;
- Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2011 disebutkan bahwa setiap pecahan Rupiah memiliki ciri Umum dan Ciri Khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Overt (Terbuka) diperuntukan bagi masyarakat umum dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan panca indera atau dikenal dengan metode 3D (dilihat, diraba, diterawang);
- Semi Covert (Semi Tertutup) diperuntukan bagi *cash handler* dapat diidentifikasi dengan bantuan alat sederhana seperti kaca pembesar, lampu ultraviolet (UV), atau mesin pendeteksi keaslian uang rupiah sederhana;
- Covert (tertutup) diperuntukan untuk Bank Sentral dan Aparat Penegak Hukum dapat diidentifikasi dengan Mesin Sortasi Uang Kertas (MSUK) atau alat forensik lain;
- Bahwa ciri-ciri keaslian uang Rupiah Nominal Rp 100.000, 00 (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah:

Ciri umum pada bagian depan terdapat:

- a) Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
- b) Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
- c) Sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
- d) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
- e) Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
- f) Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr.(H.C.) Ir. Soekarno dan Dr.(H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr.(H.C.) Ir. SOEKARNO” dan Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”;
- g) Gambar ornamen batik, dan
- h) Gambar lingkaran-lingkaran kecil;

Ciri khusus pada bagian depan yang berupa desain dan teknik cetak terdapat :

- a) Warna dominan Merah;
- b) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, Huruf c, Huruf e, dan Huruf f;
- c) Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- d) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



- e) Gambar tersembunyi (*latent image*) multi warna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- f) Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);
- g) Kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*);
- h) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
- i) Mikroteks yang memuat tulisan “BI100”, tulisan “BI”, dan angka “100”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- j) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - i. 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
 - ii. Angka nominal “100000”;
 - iii. Ornamen batik; dan
 - iv. Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-

Ciri umum pada bagian belakang terdapat:

- a) Angka nominal “100000”;
- b) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- c) Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
- d) Tulisan tahun cetak “TC 2016”;
- e) Gambar utama yaitu Tari Topeng Betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat”, dan bunga Anggrek Bulan;;
- g) Gambar ornamen batik;
- h) Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
- i) Tulisan “PERURI”;

Ciri khusus pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak terdapat:

- a) Warna dominan merah;
- b) Hasil cetakan yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f”;
- c) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, dan tulisan “Raja Ampat”;
- d) Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



- e) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- f) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “100000”;
- g) Mikroteks yang memuat tulisan “BI100000” dan angka “100000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- h) Hasil cetak yang memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - i. Gambar bunga anggrek bulan
 - ii. Gambar burung elang bondol;
 - iii. Bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”
 - iv. Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 - v. Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;

Bahan berupa kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- a) Terbuat dari serat kapas;
 - b) berwarna merah muda;
 - c) Tidak memendar di bawah sinar ultraviolet;
 - d) Terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornamen tertentu; dan
 - e) Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan “BI 100000” berulang-ulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbedar (*colour shifting*); dan
 - f) Ukuran yaitu 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara *sampling* sebanyak 4 lembar dari barang bukti yang sejenis diperoleh fakta sebagai berikut
1. Gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang;
 2. Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang. Bahan kertas berwarna dasar putih dan tidak memendar di bawah sinar *ultra violet* (UV). Bahan kertas yang digunakan terdiri dari 2 (dua) lembar yang ditempel menjadi 1 (satu) bagian;
 3. Benang pengaman dicetak dengan teknik cetak sablon menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda. Terdapat *mini text* berupa tulisan “BI 100000” berulang namun kualitas yang dihasilkan jauh di bawah dari uang asli. Diaplikasikan pada plastik dengan cara ditempel/seperti dianyam;



4. Tanda Air (*Watermark*) dibuat dengan teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat datar dan diaplikasikan dengan cara dicetak pada satu sisi kertas bagian dalam;
 5. Teknik cetak yang digunakan adalah *inkjet printing*;
 6. Tinta Berubah Warna (*Colour Shifting Ink*) Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik sablon menggunakan tinta keemasan, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 7. Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak *rotogravure*, dicetak dengan menggunakan teknik cetak *inkjet printing*, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;
 8. Tidak terdapat *micro text* berupa tulisan "BI 100000". Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saya, maka saya berpendapat bahwa barang bukti tersebut **TIDAK MEMENUHI CIRI KEASLIAN UANG RUPIAH Rp.100.000, TE 2016** sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/29/PBI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun emisi 2016;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara *sampling* sebanyak 4 (empat) lembar dari barang bukti yang sejenis diperoleh fakta bahwa ada kesamaan antara uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang disita dari sdr AKOARIUS Als AKO Bin BARUN dan RANGA GUSTI RANDA dengan 4 nomor seri BAO288335, BAO288336, BAO288337 dan BAO288338;
 - Bahwa rupiah palsu yang diajukan Penyidik Kepolisian yang Ahli periksa baik Terdakwa dan Sdr. Akoarius Als Ako memiliki 4 (empat) nomor seri yang sama BAO288335, BAO288336, BAO288337 dan BAO288338 adalah tidak memenuhi ciri dari rupiah asli;
 - Bahwa masyarakat dapat mengetahui jika uang palsu saja dengan dasar yang mudah dengan cara diraba, diraba dan diterawang;
 - Bahwa Ahli di persidangan melakukan praktik secara langsung menggunakan sebuah alat sinar UV untuk membedakan rupiah asli dan rupiah palsu yang disita dalam perkara terdakwa Akoarius dan terdakwa Rangga dengan cara rupiah asli jika dikenakan sinar UV maka tampak jelas hologram bergambar perisai pengaman sedangkan uang yang disita dalam perkara terdakwa Akoarius dan terdakwa Rangga tidak memiliki hologram dengan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian uang tersebut tidak memenuhi ciri rupiah asli sebagaimana yang telah dijelaskan ahli diatas;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Surat Bank Indonesia Kantor Perwakilan Prov. Bangka Belitung No.25/6/PkP-Pur/Srt/Rhs tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Nurfadilah selaku Plt. Kepala Perwakilan menyatakan hasil pemeriksaan laboratoris Uang Rupiah terhadap 53 (lima puluh tiga) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi (TE) 2016, seluruh uang tersebut dinyatakan tidak asli atau palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kecil 12 (dua belas) batang seharga Rp 25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah) di sebuah toko;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB di sebuah toko yang berada di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah membayar rokok dengan uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) palsu Terdakwa mendapatkan kembalian sebesar Rp 75.000, 00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000, 00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 5.000, 00 (lima ribu rupiah) dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa sendiri saat membeli rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu Sdr. jemi (DPO) di kontrakan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Jemi (DPO) di Kota Pangkalpinang dengan harga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah);

- Bahwa sebelum membeli uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) sekira 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa sudah pernah membeli uang rupiah palsu kepada Srr. Jemi (DPO) sebanyak Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dimana saat itu Sdr. Jemi (DPO) yang datang ke kontrakan Terdakwa di Belinyu dan menawarkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara Terdakwa bertanya kepada Sdr. Jemi (DPO) "APE GAWEAN" dijawab SDr. Jemi (DPO) "NGEDAR UANG PALSU", lalu Terdakwa bertanya "GIMANA SISTEM PEMBELIANNYA", dijawab Sdr. Jemi (DPO) "SISTEMNYA 1 BANDING 3 (1 lembar uang palsu dibayar Rp 30.000, 00)". Terdakwa pun tergiur dan membeli uang rupiah palsu sebanyak Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ada membelanjakan uang rupiah palsu sebanyak Rp 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) di beberapa toko yang Terdakwa tidak tahu namanya yang tersebar di Wwlayah Pangkalpinang dan Merawang Kabupaten Bangka, dimana barang yang Terdakwa beli berupa rokok dan bahan bakar minyak sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kecil 12 (dua belas) batang seharga Rp 25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah) di sebuah toko di Desa Balun Ijuk, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah SPN Kepulauan Bangka Belitung, setelah melewati SPN Kepulauan Bangka Belitung Terdakwa berhenti di sebuah toko dengan maksud untuk membelanjakan kembali uang palsu yang Terdakwa bawa, namun belum sempat melakukan transaksi datang beberapa orang warga yang kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membelanjakan uang rupiah palsu tersebut yakni mendapatkan kembalian berupa uang rupiah asli yang selanjutnya uang rupiah asli tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa ada membuang 1 (satu) buah dompet berwarna coklat ketika Terdakwa akan diamankan warga dengan tujuan agar warga tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa banyak uang rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna kuning merk Eiger;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 52 (lima puluh dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) palsu;
- Uang tunai sebesar Rp 75.000, 00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Toko RAN milik saksi Hodijah Als Alun yang berada di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Terdakwa mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu) yang Terdakwa gunakan untuk 1 membeli (satu) bungkus rokok Sampoerna kecil 12 (dua belas) batang seharga Rp 25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah membayar rokok dengan uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) palsu Terdakwa mendapatkan kembalian sebesar Rp 75.000, 00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000, 00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 5.000, 00 (lima ribu rupiah) dari saksi Hodijah Als Alun, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah SPN Kepulauan Bangka Belitung, setelah melewati SPN Kepulauan Bangka Belitung Terdakwa berhenti di toko milik Sdri. Masi dengan maksud untuk membelanjakan kembali uang palsu yang Terdakwa bawa, namun belum sempat melakukan transaksi datang beberapa orang warga diantaranya saksi Hairul Sakban Als Sakban dan Sdr. Kupil yang kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar saat Terdakwa akan diamankan oleh warga tersebut, Terdakwa ada membuang 1 (satu) buah dompet berwarna coklat ketika Terdakwa akan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan warga dengan tujuan agar warga tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa banyak uang rupiah palsu;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Jemi (DPO) di kontrakan Sdr. Jemi (DPO) di Kota Pangkalpinang dengan harga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar sebelum membeli uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) sekira 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa sudah pernah membeli uang rupiah palsu kepada Sdr. Jemi (DPO) sebanyak Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dimana saat itu Sdr. Jemi (DPO) yang datang ke kontrakan Terdakwa di Belinyu dan menawarkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara Terdakwa bertanya kepada Sdr. Jemi (DPO) "APE GAWEAN" dijawab Sdr. Jemi (DPO) "NGEDAR UANG PALSU", lalu Terdakwa bertanya "GIMANA SISTEM PEMBELIANNYA", dijawab Sdr. Jemi (DPO) "SISTEMNYA 1 BANDING 3 (1 lembar uang palsu dibayar Rp 30.000, 00)". Terdakwa pun tergiur dan membeli uang rupiah palsu sebanyak Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga ada membelanjakan uang rupiah palsu sebanyak Rp 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) di beberapa toko yang Terdakwa tidak tahu namanya yang tersebar di Wwlayah Pangkalpinang dan Merawang Kabupaten Bangka, dimana barang yang Terdakwa beli berupa rokok dan bahan bakar minyak sepeda motor;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membelanjakan uang rupiah palsu tersebut yakni mendapatkan kembalian berupa uang rupiah asli yang selanjutnya uang rupiah asli tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Surat Bank Indonesia Kantor Perwakilan Prov. Bangka Belitung No.25/6/PkP-Pur/Srt/Rhs tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Nurfadilah selaku Plt. Kepala Perwakilan menyatakan hasil pemeriksaan laboratoris Uang Rupiah terhadap 53 (lima puluh tiga) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi (TE) 2016, seluruh uang tersebut dinyatakan tidak asli atau palsu;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa RANGGA GUSTI RANDA Als ANGGA Bin TANTAWI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa pengertian mengedarkan dan/atau membelanjakan tidak ditemukan dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, sedangkan menurut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **mengedarkan** adalah;

1. Membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, contohnya Siapa gadis manis yg mengedarkan talam berisi kue tadi?;
2. Menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju, contohnya ia telah selesai mengedarkan surat undangan itu;
3. Mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat, contohnya Pemerintah telah mengedarkan uang kertas baru bernilai Rp 10.000,00;

Sedangkan pengertian "**membelanjakan**" adalah mengeluarkan uang untuk belanja.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut **Rupiah**;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang dimaksud sebagai "**Rupiah Palsu**" adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa larangan untuk mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang berbunyi setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Toko RAN milik saksi Hodijah Als Alun yang berada di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Terdakwa mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu) yang Terdakwa gunakan untuk 1 membeli (satu) bungkus rokok Sampoerna kecil 12 (dua belas) batang seharga Rp 25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah membayar rokok dengan uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) palsu Terdakwa mendapatkan kembalian sebesar Rp 75.000, 00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000, 00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 5.000, 00 (lima ribu rupiah) dari saksi Hodijah Als Alun,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah SPN Kepulauan Bangka Belitung, setelah melewati SPN Kepulauan Bangka Belitung Terdakwa berhenti di toko milik Sdr. Masi dengan maksud untuk membelanjakan kembali uang palsu yang Terdakwa bawa, namun belum sempat melakukan transaksi datang beberapa orang warga diantaranya saksi Hairul Sakban Als Sakban dan Sdr. Kupil yang kemudian mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan diamankan oleh warga tersebut, Terdakwa ada membuang 1 (satu) buah dompet berwarna coklat ketika Terdakwa akan diamankan warga dengan tujuan agar warga tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa banyak uang rupiah palsu. Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu Sdr. jemi (DPO) di kontrakan Sdr. Jemi (DPO) di Kota Pangkalpinang dengan harga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum membeli uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) sekira 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa sudah pernah membeli uang rupiah palsu kepada Sdr. Jemi (DPO) sebanyak Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dimana saat itu Sdr. Jemi (DPO) yang datang ke kontrakan Terdakwa di Belinyu dan menawarkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara Terdakwa bertanya kepada Sdr. Jemi (DPO) "APE GAWEAN" dijawab Sdr. Jemi (DPO) "NGEDAR UANG PALSU", lalu Terdakwa bertanya "GIMANA SISTEM PEMBELIANNYA", dijawab Sdr. Jemi (DPO) "SISTEMNYA 1 BANDING 3 (1 lembar uang palsu dibayar Rp 30.000, 00)". Terdakwa pun tergiur dan membeli uang rupiah palsu sebanyak Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada membelanjakan uang rupiah palsu sebanyak Rp 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) di beberapa toko yang Terdakwa tidak tahu namanya yang tersebar di Wilayah Pangkalpinang dan Merawang Kabupaten Bangka, dimana barang yang Terdakwa beli berupa rokok dan bahan bakar minyak sepeda motor;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membelanjakan uang rupiah palsu tersebut yakni mendapatkan kembalian berupa uang rupiah asli yang selanjutnya uang rupiah asli tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Surat Bank

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Kantor Perwakilan Prov. Bangka Belitung No.25/6/PkP-Pur/Srt/Rhs tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Nurfadilah selaku Plt. Kepala Perwakilan menyatakan hasil pemeriksaan laboratoris Uang Rupiah terhadap 53 (lima puluh tiga) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi (TE) 2016, seluruh uang tersebut dinyatakan tidak asli atau palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah ternyata jika Terdakwa sudah mengetahui uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari Sdr. Jemi (DPO) adalah uang palsu akan tetapi Terdakwa dengan sengaja menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan juga bahan bakar untuk sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



akan ditentukan dalam amar putusan ini, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam tanpa nomor polisi yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Rangga Gusti Randa Als Angga Bin Tantawi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna kuning merk Eiger, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 52 (lima puluh dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild ukuran kecil dan (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) palsu yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 75.000, 00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di persidangan diperoleh fakta merupakan milik saksi Hodijah Als Alun Binti Abdullah maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Hodijah Als Alun Binti Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hodijah Als Alun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA GUSTI RANDA Als ANGGA Bin TANTAWI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada terdakwa Rangga Gusti Randa Als Angga Bin Tantawi;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna kuning merk Eiger;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 52 (lima puluh dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) palsu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 75.000, 00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Hodijah Als Alun Binti Abdullah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, SH. MH. dan M. Awii, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Edy Yusniady, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Rahmad Ramadhan Nasution, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan di hadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Edy Yusniady, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Sgl